



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN.Btl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **IMAM NAZARUDIN**
Tempat/tanggal lahir : Kudus / 01 September 1986
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Griya Mahakam Permai No. A5 RT07 Kalangan,
Baturetno, Banguntapan, Bantul

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 di Pati, telah lahir seorang anak laki-laki bernama ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN dari pasangan Suami Istri IMAM NAZARUDIN dengan ARTATI MUDJIRAHAYU.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3402-LT-31122015-0017 tertanggal 31 Desember 2015 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

3. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis ADZKAN DZAKI NAZARUDIN akan diubah menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon dari ADZKAN DZAKI NAZARUDIN menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN dikarenakan ada kesalahan pemohon pada waktu mengajukan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari ADZKAN DZAKI NAZARUDIN menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 3402-LT-31122015-0017 tertanggal 31 Desember 2015 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas) masih tertulis ADZKAN DZAKI NAZARUDIN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari ADZKAN DZAKI NAZARUDIN menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan surat resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dari ADZKAN DZAKI NAZARUDIN menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 3402-LT-31122015-0017 tertanggal 31 Desember 2015 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas)
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3319090109860001 atas nama Imam Nazarudin (diberi tanda P – 1);
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3402120303150014 atas nama kepala keluarga Imam Nazarudin (diberi tanda P – 2);
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Imam Nazarudin dengan Artati Mudjirahayu (diberi tanda P – 3);
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-31122015-0017 (diberi tanda P – 4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : AZIS MUSLIM FAUZI;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, yaitu adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Perum Griya Mahakam Permai No. A-5, Kalangan RT. 007, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama Artati Mudjirahayu pada tanggal 14 Desember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon, yaitu ADZKAN DZAKI NAZARUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan perubahan nama atas anak Pemohon yaitu dari nama semula ADZKAN DZAKI NAZARUDIN dirubah menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bantul, yaitu untuk kepentingan di kemudian hari, dalam hal ini mengajukan permohonan asuransi untuk anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Permohonan Perubahan nama atas nama anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan di lingkungan keluarganya;

Saksi 2 : **WILLY OKTAVIAN** ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Perum Griya Mahakam Permai No. A-5, Kalangan RT. 007, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Artati Mudjirahayu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon, yaitu ADZKAN DZAKI NAZARUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan perubahan nama atas anak Pemohon yaitu dari nama semula ADZKAN DZAKI NAZARUDIN dirubah menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bantul, yaitu untuk kepentingan di kemudian hari, dalam hal ini mengajukan permohonan asuransi untuk anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah cukup dengan bukti surat maupun saksi-saksinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-1 berupa Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3319090109860001 atas nama Imam Nazarudin, menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Mahakam Permai No. A-5, Kalangan RT. 007, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis ADZKAN DZAKI NAZARUDIN sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-31122015-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dirubah menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azis Muslim Fauzi dan saksi Willy Oktavian dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang berupa Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Imam Nazarudin dengan Artati Mudjirahayu, didapatkan fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Artati Mudjirahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang berupa Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3402120303150014 atas nama kepala keluarga Imam Nazarudin, bukti surat P-3 yang berupa Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Imam Nazarudin dengan Artati Mudjirahayu, dan bukti surat P-4 yang berupa Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-31122015-0017 didapatkan fakta bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Artati Mudjirahayu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ADZKAN DZAKI NAZARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi di dalam persidangan menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya yaitu untuk kepentingan di kemudian hari, dalam hal ini mengajukan permohonan asuransi untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif, karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon yang dimaksud adalah merubah nama anaknya yang semula ADZKAN DZAKI NAZARUDIN sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-31122015-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diubah menjadi ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN demi kepentingan di kemudian hari dan untuk mengajukan permohonan asuransi si anak, sehingga menurut Hakim, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut cukup beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **ADZKAN DZAKI NAZARUDIN** menjadi **ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan surat resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dari **ADZKAN DZAKI NAZARUDIN** menjadi **ADSKHAN DZAKI NAZARUDIN** pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 3402-LT-31122015-0017 tertanggal 31 Desember 2015 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2018**, oleh **AGUS SUPRIYONO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)